



PENETAPAN
Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

TRI HARIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Magetan, 17 Maret 1987, Agama Islam, NIK : 3520145703870002, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Wilayu, RT 002/RW 001, Desa Wilayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 125/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 08 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 08 Mei 2024, dengan Register Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Desember 2018 telah terjadi pernikahan seorang perempuan bernama **TRI HARIYANI** dengan seorang laki-laki yang bernama **HERI SUTRISNO** dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan Nomor:0335/013/XII/2018 tertanggal 24 Desember 2018 ;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama **AYESHA JASMINE SUTRISNO** yang berumur 3 tahun ;
3. Bahwa pada bulan Januari 2002 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran

Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PN Wsb - Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Nomor:0350/D/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan tertanggal 29 Januari 2002, data nama Pemohon tertulis **TRI HARIYANI** dan data tanggal lahir tertulis **19 September 1982** ;

4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan NIK: 3520145703870002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertangga 15 April 2019, data nama Pemohon tertulis **TRI HARIANI** dengan data tanggal lahir **17 Maret 1987** ;

5. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:3307061505190002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Oktober 2020, data nama Pemohon tertulis **TRI HARIANI** dengan data tanggal lahir **17 Maret 1987** ;

6. Bahwa dalam Daftar Nilai EBANAS Sedkoleh Dasar (SD) dengan Nomor:01033/R32.07/SR/97 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 1997, data nama Pemohon tertulis **TRI HARIYANI** dengan data tanggal lahir **19 September 1984** ;

7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon atas nama AYESHA JASMINE SUTRISNO dengan Nomor:3307-LU-19102020-0022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Oktober 2020, data nama Pemohon tertulis **TRI HARIYANI**;

8. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor:S-09/001/3307062012/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wilayu tertanggal 2 Mei 2024, menerangkan bahwa nama TRI HARIYANI dengan data tanggal lahir 17 Maret 1987, TRI HARIYANI dengan data tanggal lahir 19 September 1984 dan TRI HARYANI dengan data tanggal lahir 19 September 1982 adalah nama orang yang sama dan data yang benar adalah TRI HARIYANI dengan data tanggal lahir 19 September 1984 ;

9. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data nama dan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ;

Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PN Wsb - Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas pertimbangan diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **TRI HARIYANI** dengan tanggal lahir **19 September 1984** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama dan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:0350/D/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan tertanggal 29 Januari 2002, data nama Pemohon yang semula tertulis **TRI HARIANI** dirubah menjadi **TRI HARIYANI** dan data tanggal lahir yang semula tertulis **17 Maret 1987** dirubah menjadi **19 September 1984** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Daftar Nilai Ebtanas Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **TRI HARIYANI** dengan tanggal lahir **19 September 1984** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama dan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:0350/D/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan tertanggal 29 Januari 2002, data nama Pemohon yang semula tertulis **TRI HARIANI** dirubah menjadi **TRI HARIYANI** dan data tanggal lahir yang semula tertulis **17 Maret 1987** dirubah menjadi **19 September 1984** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Daftar Nilai Ebtanas Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Tri Hariani, NIK : 3520145703870002, *diberi tanda P-1* ;

Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PN Wsb - Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 0350/D/2002

diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0335,013,XII,2018, diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307061505190002, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Daftar Nilai Ebtanas SD No. 01033/R3207/SR-/97, diberi tanda P-

5 ;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3307-LU-19102020-0022,

diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Yusup Triyono dan Kuwat yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Yusup Triyono, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin diberi ijin untuk melakukan melakukan perubahan data nama dan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:0350/D/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan tertanggal 29 Januari 2002 ;
- Bahwa data nama Pemohon yang semula tertulis Tri Hariani dirubah menjadi Tri Hariyani dan data tanggal lahir yang semula tertulis 17 Maret 1987 dirubah menjadi 19 September 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Daftar Nilai Ebtanas Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Kependudukan ;



2. Saksi **Kuwat**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin diberi ijin untuk melakukan melakukan perubahan data nama dan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:0350/D/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan tertanggal 29 Januari 2002 ;
- Bahwa data nama Pemohon yang semula tertulis Tri Hariani dirubah menjadi Tri Hariyani dan data tanggal lahir yang semula tertulis 17 Maret 1987 dirubah menjadi 19 September 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Daftar Nilai Ebtanas Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk memperbaiki data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon* ;

Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PN Wsb - Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan, Nomor:0350/D/2002 tertanggal 29 Januari 2002, sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PN Wsb - Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan Pemohon, memang perlu melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 0350/D/2002 tertanggal 29 Januari 2002, data nama Pemohon yang semula tertulis Tri Hariani dirubah menjadi Tri Hariyani dan data tanggal lahir yang semula tertulis 17 Maret 1987 dirubah menjadi 19 September 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Daftar Nilai Ebtanas Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan /atau perubahan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:0350/D/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan tertanggal 29 Januari 2002, data nama Pemohon yang semula tertulis TRI HARIANI dirubah menjadi TRI HARIYANI dan data tanggal lahir yang semula tertulis 17 Maret 1987 dirubah menjadi 19 September 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Daftar Nilai Ebtanas Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PN Wsb - Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal : 03 Juni 2024, oleh : **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **EKE SANFASTUTI SE.,SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

EKE SANFASTUTI SE.,SH

DANIEL A. P. S., SH., MH.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	BAPP	: Rp. 50.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp. -
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6.	Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
JUMLAH		Rp. 110.000,00 (<i>Seratus Sepuluh Ribu Rupiah</i>)

Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PN Wsb - Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)